

## STUDI KONTRADIKSI PADA MATAN HADIS

Imam Qusthalaani

Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Prodi Ilmu Falak

Email: iqusthalani@gmail.com

**Abstract:** *Hadith as the second source of law in Islam is narrated by the Companions of all things to be seen and heard from Prophet. The the sequence of narrative is then told from generation to generation orally until it is written in the books. This system stimulated the presence of particular hadiths that discussed similar themes, however, it showed textual contradictions when read by unqualified people. Whereas it is very unlikely that the Prophet conveyed ambiguous and conflicting teachings. This article presented the answer from contradictory impression of some hadiths matan that discussed he same theme by presenting the theories of ikhtilaf al-ḥadīth (the study of the hadith which presented the same theme but they are inherently impressed and the method to solve it) that had been assembled by the scholars of hadith to face this issue. It has been recorded in the History that Imam Shafi'ī is the scholar who first formed this theory to defend the existence of hadith. Furthermore, In solving the contradictory problems, scholars have created several methods such as compromise method, tarjih, naskh and mansukh and takwil.*

**ملخص:** كان الحديث مصدرا ثانيا للقانون الإسلامي ورواه الصحابة من كل ما رأوه وسمعهم من النبي محمد صلعم. وطريقة رواة الحديث من جيل إلى جيل شفويا حتى جاء عصر التدوين. بهذه الطريقة ظهر هناك بعض الأحاديث التي تبحث في موضوع متساوي ولكن وجدت التناقضات في النص أو المتن. والنبي نفسه يستحيل أن يروي الحديث غامضة ومتناقضة. وهذه المقالة ستبحث في التناقض بين متن بعض الأحاديث النبوية التي تبحث في الموضوع المتساوي بنظرية اختلاف الحديث (العلم الذي يبحث في الأحاديث في نفس الموضوع ولكن كأن هناك التناقض ظاهريا مع طريقة حلها) الذي ألفها علماء الحديث للبحث في هذه المسألة. وقد ظهرت هذه القضية منذ فترة طويلة في تاريخ رواية الحديث. وكان الإمام الشافعي أول من الذي وضع هذه النظرية. ولحل هذه المشكلات قد قدم العلماء طريقة التسوية، والترجيح، والنسخ، والمنسوخ، والتأويل.

**Abstrak:** *Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam diriwayatkan oleh sahabat dari segala sesuatu yang dilihat dan didengar atas apa yang dilakukan*

*Nabi. Periwiyatan kemudian diriwayatkan secara turun-temurun secara lisan sampai masa pembukuan. Cara seperti ini menyebabkan lahirnya beberapa hadis yang membicarakan satu tema yang sama, namun menunjukkan kontradiksi secara tekstual ketika dibaca oleh orang awam, padahal sangat tidak mungkin Nabi menyampaikan ajaran yang rancu dan saling bertentangan. Artikel ini ditulis untuk menjawab kesan kontradiktif antar beberapa matan hadis yang membicarakan tema yang sama dengan menyajikan teori ikhtilāf al-ḥadīth (ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang membicarakan tema yang sama namun secara lahiriyah terkesan bertentangan dengan disertai metode penyelesaiannya) yang telah disusun oleh ulama hadis untuk mengenali persoalan ini. Persoalan ini telah lama muncul dalam sejarah perkembangan hadis. Sejarah mencatat bahwa Imām Shāfi'ī merupakan ulama yang pertama kali menciptakan teori ini guna membela eksistensi hadis. Sedangkan untuk menyelesaikan atau menjawab persoalan ini, ulama telah menciptakan beberapa metode seperti metode kompromi, tarjīḥ, naskh dan mansūkh serta takwīl guna menyelesaikan persoalan kontradiksi antar matan hadis ini.*

**Keywords:** *Ikhtilāf al-Ḥadīth*, Metode Kompromi, Imām al-Shāfi'ī, Naskh.

## PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam yang cara penyampaiannya sengaja diseting Allah melalui utusannya, Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai sumber hukum, hadis juga merupakan tutorial bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW. merupakan seorang *uswah ḥasanah* bagi umatnya.

Dalam rangka meneladani nabi para sahabat meriwayatkan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya atas apa yang dilakukan oleh nabi. Periwiyatan kemudian dilakukan secara turun-temurun secara lisan sampai masa pembukuan hadis. Menyampaikan sesuatu yang dilihat atau didengar yang telah terjadi pada waktu yang relatif lama sangat membuka kemungkinan terjadi beberapa kecacatan, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang teliti dan kuat hafalannya, terlebih periwiyatannya tersebut ditulis dalam rangka pengarsipan.

Usaha periwiyatan oleh para sahabat tersebut pada akhirnya menghasilkan banyak periwiyatan hadis Nabi tentang satu tema yang seharusnya sama, tetapi terlihat berbeda, bahkan bertolak belakang ketika dipahami oleh orang-orang

yang tidak ahli di bidang hadis. Fenomena tersebut menurut sebagian musuh Islam dikritisi sebagai bentuk inkonsistensi Nabi Muhammad SAW. dalam menyampaikan ajaran agama.

Adanya kesan perbedaan atau pertentangan antara beberapa hadis yang membicarakan satu tema dalam istilah ilmu hadis disebut dengan *ikhtilāf al-ḥadīth*. Fenomena *ikhtilāf al-ḥadīth* merupakan suatu kekeliruan pemahaman karena tidak mungkin terdapat pertentangan antar hadis nabi yang mempunyai derajat keshahihan yang sama. Fenomena adanya pertentangan atau perbedaan pemahaman makna dalam hadis telah terjadi pada masa tabi'in, ketika terdapat banyak periwayatan hadis dalam suatu tema, kemudian dibaca dan dikaji oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai kaum rasional, baik dari kelompok *fuqahā'* maupun *mutakallimīn*. Fenomena ini berlangsung sampai saat ini akibat semakin kurangnya orang yang benar-benar ahli dalam bidang hadis, tetapi banyak yang memberanikan diri dalam mengkaji hadis, padahal para ulama hadis telah berusaha membendung arus pemahaman keliru tersebut dengan menghasilkan banyak karya dalam bidang *ikhtilāf al-ḥadīth* disertai metode penyelesaiannya.

Untuk menjawab kesan kontradiksi antara beberapa matan hadis, makalah ini akan membahas tentang *ikhtilāf al-ḥadīth* yang akan dimulai dengan pengertian *ikhtilāf al-ḥadīth*, istilah lain, sejarah perkembangannya dan metode untuk menyelesaikannya.

## PENGERTIAN *IKHTILĀF AL-ḤADĪTH*

Istilah *ikhtilāf al-ḥadīth* secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari kosa-kata arab, yaitu terdiri dari kata *ikhtilāf* dan hadis. Kata *ikhtilāf* merupakan bentuk *maṣdar* dari *fiil māḍī ikhtalāfa* yang berarti berselisih atau bertentangan. Apabila ditelusuri lebih lanjut kata *ikhtilāf* berasal dari akar kata *khalāfa-yakhlufu-khilāfatan* yang berarti menggantikan.<sup>1</sup> Terdapat juga yang mengatakan bahwa *ikhtilāf* merupakan derivasi dari akar kata *khalāfa-yakhlufu-khالفان* yang berarti belakang.<sup>2</sup> Dari pengertian *ikhtilāf* secara etimologi yang berarti perselisihan, maka dapat dipahami bahwa kata ini digunakan untuk mendialogkan dua atau beberapa hal yang berbeda atau bertolakbelakang.

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1972), 120.

<sup>2</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003), 184.

Adapun hadis secara etimologi diartikan dengan baru, yang merupakan antonim dari kata *qadīm* (lama). Sedangkan dalam kajian ilmu hadis, kata hadis disepakati sebagai perkataan, perbuatan dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ilmu hadis, para ulama juga menggunakan istilah *mukhtalif al-hadis* dalam mengistilahkan *ikhtilāf al-ḥadīth*, di mana kata *mukhtalif* merupakan derivasi lain dari kata *khalfu* yang memiliki makna yang sama dengan kata *ikhtilāf*.

Secara terminologi ilmu hadis, istilah *ikhtilāf* memiliki beberapa definisi berbeda yang disampaikan oleh beberapa ulama hadis, antara lain:

Al-Ḥakīm al-Naisābūrī (w.405 H.) dalam *Ma'rifat Ulūm al-Ḥadīth*, mendefinisikan *Mukhtalif al-Ḥadīth* dengan “*Sunah-sunah Rasulullah SAW. yang bertentangan dengan sesamanya, lalu para ulama memakai salah satunya sebagai dalil, di sisi lain keduanya setara dalam kesahihan dan kelemahannya.*”<sup>3</sup>

Definisi dari al-Naisābūrī ketika dipahami secara seksama dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis dapat dikategorikan sebagai hadis-hadis *mukhtalif* ketika memenuhi tiga kriteria, yaitu membicarakan satu tema yang sama, adanya pertentangan dan kesamaan derajat hadis. Maksudnya hadis-hadis yang memiliki pertentangan itu harus berada dalam satu derajat penilaian hadis, sehingga apabila terdapat hadis shahih dan hadis dloif yang bertentangan dalam satu tema, maka tidak bisa dikategorikan sebagai *mukhtalif al-ḥadīth*.

Definisi lain yang memiliki kemiripan dengan pandangan al-Naisābūrī ialah definisi dari ahli hadis kontemporer, Maḥmūd Ṭaḥḥān di mana keduanya menyaratkan adanya kesamaan derajat. Maḥmūd Ṭaḥḥān mendefinisikan *ikhtilāf al-ḥadīth* dengan hadis yang diterima (*maqbul*) yang dipertentangkan dengan sesamanya disertai adanya kemungkinan *jam'u*.<sup>4</sup> Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Maḥmūd Ṭaḥḥān mempersempit kriteria *ikhtilāf al-ḥadīth* hanya pada ranah hadis yang *maqbul*, sehingga metode penyelesaiannya cukup dengan *al-Jam'u*.

Berbeda dengan dua definisi di atas, al-Nawāwī (w.676 H.), mendefinisikan *ikhtilāf al-ḥadīth* lebih luas dengan menyertai metode penyelesaiannya, yaitu “*Dua hadis yang secara lahiriah maknanya saling bertentangan, lalu dikompromikan atau dikuatkan salah satunya.*”

<sup>3</sup> Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Ḥakīm al-Naisābūrī, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīth* (Madīnah: Maktabah al-Ilmiyah, 1977), 122

<sup>4</sup> Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisir Mustalah al-Ḥadīth* (Surabaya: Haramain, tt), 56.

Al-Nawāwī mengfokuskan pertentangan antara beberapa hadis tersebut dalam pertentangan makna secara dzahir, bukan secara hakiki (makna), sehingga masih mungkin dilakukan kompromi (*taufiq*) dalam memahami dan mendialogkan hadis-hadis tersebut sehingga pertentangannya hanya secara dzahir saja, namun memiliki maksud yang sama secara hakiki. Selain itu, al-Nawawi juga tidak menyaratkan adanya kesetaraan derajat diantara hadis-hadis yang saling bertentangan tersebut. Untuk menjembatani pertentangan antara beberapa hadis yang berbeda derajat, dia menawarkan metode *tarjih* untuk menyelesaikannya. Sedangkan beberapa ulama kontemporer telah mengklasifikasikan *ikhtilāf al-ḥadīth* sebagai ilmu.

Dari beberapa definisi di atas, setidaknya terdapat beberapa kriteria yang melekat pada hadis-hadis yang *mukhtalaf*, antara lain membicarakan satu tema yang sama, terdapat pertentangan makna secara dzahir dan terdapat metode-metode yang diciptakan oleh ulama hadis, tergantung jenis kemukhtalafannya.

Istilah lain yang mempunyai kemiripan dengan *ikhtilāf al-ḥadīth* namun memiliki cakupan permasalahan yang luas ialah *musykil al-ḥadīth*. Dalam kitab *ta'wil mukhtalaf al-ḥadīth*, Ibnu Quthaibah menjelaskan *musykil al-ḥadīth* ialah hadis yang memiliki kejanggalan makna dengan al-Qur'an, hadis, akal, indera dan ilmu pengetahuan.

## SEJARAH PERKEMBANGAN *IKHTILĀF AL-ḤADĪTH*

Awal kemunculan *ikhtilāf al-ḥadīth* dalam kajian ilmu hadis belum diketahui secara pasti. Yang jelas, fenomena *ikhtilāf al-ḥadīth* muncul paska meninggalnya Nabi Muhammad SAW. yang ditandai dengan adanya *inkār al-sunnah*. Adanya pertentangan makna dalam hadis yang membicarakan hal yang setema dapat menunjukkan kelemahan dan keidaksahihan sunnah. Sebagai dampak dari kesalahpahaman itu dapat memperkuat argumen kelompok yang mengingkari sunnah. Sebagai respon terhadap fenomena itu, terdapat usaha dari beberapa ulama untuk menjaga eksistensi keshahihan sunnah.

Usaha ulama dalam membela sunnah terhadap fenomena *ikhtilāf al-ḥadīth* yang tercatat oleh sejarah perkembangan ilmu hadis dimulai oleh Imām Shāfi'ī (150-204 H) yang mengarang teori tentang *ikhtilāf al-ḥadīth* dengan menyertakan metode penyelesaiannya yang disusun dalam kitab *ikhtilāf al-ḥadīth*. Ini merupakan

kitab tertua tentang *ikhtilāf al-ḥadīth* yang sampai ditangan kita. Dalam kitab tersebut, Imām Shāfi'ī tidak menyebutkan semua hadis yang tampak bertentangan, namun hanya menyebutkan sebagian saja disertai dengan penyelesaiannya sebagai *sampling* terhadap persoalan yang ada untuk bisa dijadikan pedoman ulama yang lain.<sup>5</sup>

Musuh Imām Shāfi'ī pada waktu itu ialah para peningkar sunnah yang mengaku rasional dari kalangan *fuqaha* dan *mutakallimin*. Karena itu, hampir mayoritas hadis-hadis yang terkesan *mukhtalaf* dalam kitab Imām Shāfi'ī berkaitan dengan dimensi fikih.

Setelah masa Imām Shāfi'ī, terdapat karya dalam bidang *ikhtilāf al-ḥadīth* yang populer sampai saat ini, yaitu kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* karya Imam al-Ḥāfidz 'Abd Allāh ibn Muslim ibn Qutaibah ad-Dainūrī (213-276 H). Ibnu Qutaibah pada masa itu menciptakan kitab ini sebagai usaha pembelaan terhadap hadis atas tindakan kelompok kalam yang melakukan kesalahan dalam penakwilan terhadap al-Qur'an dan hadis.

Ibnu Qutaibah menulis dalam kitabnya:

Aku telah menelaah pendapat-pendapat ahli kalam. Aku menjumpai mereka berkata tentang Allah dengan sesuatu yang mereka tidak tahu, dan menebar kekacauan kepada masyarakat dengan segala apa yang mereka bawa. Mereka melihat di mata masyarakat terdapat kotoran, padahal mata mereka tertusuk pohon kurma. Mereka menuduh selainnya telah melakukan kesalahan dalam menukil informasi dari Nabi, tapi mereka tidak curiga sama sekali pada pendapatnya dalam menakwilkan dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi, kandungan kebajikannya, serta keindahan bahasanya yang tentu saja tidak dapat diperoleh melalui lompatan tanpa pentahapan, teori *tawallud*, *'aradl* (sifat), *jauhar* (substansi wujud), *kaiḥiyah* (proses), *kammiyah* (kuantitas), *ainiyah* (ruang). Andai saja mereka mengembalikan persoalan itu kepada orang yang berilmu, maka teranglah jalan dan lapanglah pintu keluar bagi mereka. Tapi nafsu berkuasa dan memperoleh banyak pengikut telah menguasai mereka.<sup>6</sup>

Satu abad setelah Ibnu Qutaibah, lahir seorang ulama mesir pembela hadis yang meneruskan jejak pendahulunya, Imām Shāfi'ī (W. 204 H) dalam melawan kelompok fikih anti hadis dan Ibu Qutaibah (w. 276 H) dalam melawan kelompok

<sup>5</sup> Muḥammad 'Ajaḥ Al-Khaṭṭib, *Uṣūl Al-Ḥadīth* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007, cet. 4), 254.

<sup>6</sup> Abd Allāh bin Muslim bin Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth Wa al-Radd 'Alā Man Yurību Fī al-Akhbār al-Mudda'a 'Alaiḥā al-Tanāqūḍ* (Kairo: Dār Ibnu 'Affān, 2009), 76-77.

teologi ahli pembuat bid'ah. Ia ialah Abū Ja'far al-Ṭahāwī (w. 321 H) dengan karyanya, *Sharḥu Mushkil al-Āthār*.

Pada abad ke-empat hijriyah muncul karya dalam bidang *ikhtilāf al ḥ adīth* populer yang sampai kepada kita yaitu kitab *Mushkil al-Āthār* Karya Imām al-Muḥaddith Abū Bakr Muḥammad ibn al-Ḥasan (Ibnu Fāruk) al-Anṣarī al-Ashbaharī yang wafat tahun tahun 406 H. Beliau menyusunnya berkenan dengan hadis-hadis secara literal dan kontradiktif, mengandung *tashbīh* dan *tajsīm* yang dijadikan sebagai landasan melancarkan cercaan terhadap agama, lalu beliau menjelaskan maksudnya, dan membatalkan banyaknya klaim yang salah seputar hadis-hadis itu dengan beragumen pada dalil-dalil aqli dan naqli.<sup>7</sup>

## LATAR BELAKANG MUNCULNYA *IKHTILĀF AL-ḤADĪTH*

Adanya fenomena kontradiksi pada matan hadis yang membicarakan tema yang sama menurut sebagian musuh islam dianggap sebagai bentuk inkonsistensi Nabi Muhammad SAW. dalam menyampaikan ajaran Islam. Tuduhan tersebut sangatlah tidak mendasar mengingat Nabi Muhammad SAW. merupakan seorang yang *ma ṣūm* yang selalu berada dalam bimbingan Allah. Adanya kesan kontradiksi dalam hadis sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya *ikhtilāf al-ḥadīth* dalam membaca teks hadis, antara lain:

### 1. Faktor Internal (*al-Amīl al-Dākhilī*)

Yaitu faktor yang berasal dari internal redaksi hadis tersebut. Biasanya ditandai dengan adanya *'illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang menyebabkan adanya pertentangan secara dzahir. Cacat pada redaksi hadis nantinya akan menjadikan kedudukan hadis tersebut menjadi *d a'īf*, sehingga secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis shahih.

### 2. Faktor Eksternal (*al-Amīl al-Khārījī*)

yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi. Yang menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, tempat di mana Nabi menyampaikan hadis dan kepada siapa beliau menyampaikannya.

<sup>7</sup> Al-Khātib, *Uṣūl Ḥadīth*, 256.

3. Faktor Metodologi (*al-Bu'du al-Manhājī*)  
yakni faktor yang berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.
4. Faktor Ideologi (*al-Bu'du al-madhābī*)  
yakni faktor yang berkaitan dengan ideologi atau *manhaj* suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.<sup>8</sup>

## METODE PENYELESAIAN *IKHTILĀF AL-ĤADĪTH*

Menyikapi munculnya fenomena *ikhtilāf al-ḥadīth* yang menjangkit umat Islam, para ulama telah berijtihad melahirkan beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang *mukhtalaf*, antara lain:

### 1. Penyelesaian dengan Metode kompromi (*Al-Jam'ū wa al-Taufiq*)

Yang dimaksud dengan penyelesaian dalam bentuk kompromi ini adalah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* dari pertentangan yang tampak (makna lahiriahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan maknanya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan, atau dengan perkataan lain, dengan cara mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut. Yang menunjukkan kesejajaran atau kesalingterikatan makna dikandungnya sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunannya.

Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalaf* yang memenuhi beberapa syarat berikut:<sup>9</sup>

- a. Kedua hadis itu harus bernilai sahih, sehingga tidak mungkin hadis *dla'if* berhadapan dengan hadis sahih, karena yang kuat tidak akan dipengaruhi oleh adanya penentangan hadis *dla'if*.

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 87.

<sup>9</sup> Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 10.



- b. Kontradiksi (*ta'arudl*) itu tidak dalam bentuk bertolakbelakang (*tanaqudl*), di mana tidak memungkinkan dilakukannya kompromi antara keduanya.
- c. Kompromi itu tidak menyebabkan batalnya salah satu hadis yang kontradiksi, jika kompromi membawa dampak pembatalan salah satunya, maka harus digugurkan, karena tujuan akhirnya adalah mengamalkan isi kedua hadis, bukan salah satu saja.
- d. Kompromi itu harus memenuhi ketentuan adanya persesuaian *uslub* (gaya bahasa) bahasa Arab, dan tujuan syari'at tanpa ada unsur pemaksaan.

Contoh penerapan metode *al-jam'ū wa al-taufiq* adalah pada kemukhtalafan hadis tentang cara berwudhu Rasulullah Saw. Hadis pertama menyatakan bahwa Rasulullah Saw. berwudhu dengan cara membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala satu kali, sebagaimana tampak dalam hadis berikut ini:

Al-Rabi' telah bercerita kepada kami, dia berkata: Imām al-Shāfi'ī memberi kabar kepada kami, Ia berkata: 'Abd al-'Azīz ibn Muḥammad telah memberi kabar kepada kami dari Zaid ibn Aslām dari Aṭā' ibn Yasar dari Ibnu Abbās bahwa Rasulullah SAW. berwudhu membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala satu kali-satu kali (H.R. al-Shāfi'ī).<sup>10</sup>

Sementara dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. berwudhu dengan membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala tiga kali, sebagaimana terbaca dalam hadis berikut ini:

Imām Shāfi'ī telah memberi kabar kepada kami, dia berkata Sufyān ibn 'Uyainah telah memberi kabar kepada kami, dari Hishām bin 'Urwah dari ayahnya, dari Hamrān maula "Uthmān ibn 'Affān bahwa Nabi Muhammad SAW. berwudhu dengan mengulangi tiga kali (dalam membasuh dan mengusap). (HR. Al-Shāfi'ī).

Kedua riwayat tersebut tampak bertentangan namun keduanya sama-sama shahih dan akhirnya diselesaikan dengan metode *al-Jam'ū wa at-Taufiq* dengan komentar Imām Shāfi'ī dalam kitab *Ikhtilāf al-Ḥadīth* Imām Shāfi'ī berkata:

<sup>10</sup> Muḥammad bin Idriīs al-Shāfi'ī, *Ikhtilāf al-Ḥadīth*, cet. I (Beirūt: Penerbit Muassasah al-Kutub al-Thaqāfiyah, 1985) 67.

“hadis-hadis itu tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang benar–benar kontradiktif. Akan tetapi perbedaan di dalam membasuh wajah tersebut hukumnya mubah, tidak berbeda dalam hal halal dan haram, dan perintah dan larangan. Tetapi bisa dikatakan bahwa berwudhu dengan membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala satu kali, sudah mencukupi, sedangkan yang lebih sempurna dalam berwudhu adalah mengulangnya tiga kali.<sup>11</sup>

## 2. Penyelesaian dengan Metode *Nasakh*

Metode kedua yang ditempuh dalam menyikapi hadis-hadis *mukhtalaf* yang tidak dapat dikompromikan ialah dengan menggunakan metode *nasakh*, di mana akan ditelusuri hadis yang datang terlebih dahulu dan datang belakangan guna mencari kemungkinan adanya pembatalan atau penghapusan hukum oleh hadis yang datang belakangan. Secara bahasa *nasakh* bisa berarti *al-izālah* (menghilangkan), bisa pula berarti *al-naql* (memindahkan). Sedangkan secara istilah *nasakh* berarti penghapusan yang dilakukan oleh *Shār’i* (pembuat syari’at; yakni Allah SWT. dan Rasulullah SAW.) terhadap ketentuan hukum syari’at yang datang terlebih dahulu dengan dalil syar’i yang datang kemudian.<sup>12</sup>

Perlu diingat bahwa proses *nasakh* dalam hadis hanya terjadi di saat Nabi Muhammad SAW. masih hidup. Sebab yang berhak menghapus ketentuan hukum syara’, sesungguhnya hanyalah *Shār’i*, yakni Allah dan Rasulullah Saw. *Nasakh* hanya terjadi ketika pembentukan syari’at sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba’da istiqrār al-ḥukm*).

Ulama kontemporer menolak adanya adanya *nasakh* dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya *tabdīl*, artinya pengalihan dan pemindahan ayat hukum di suatu tempat ayat hukum yang lain.<sup>13</sup> Pengalihan di sini menunjukkan tetap adanya eksistensi dari masing-masing hadis tanpa adanya kontradiksi. Pengalihan tersebut hanya dipengaruhi oleh suatu situasi dan kondisi suatu masyarakat. Ketika situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat mengalami perubahan atau kembali ada keadaan semula, maka hukumnya menyesuaikan.

Salah satu contoh dua hadis yang saling bertentangan dan bisa diselesaikan dengan metode *nasikh-mansukh* adalah hadis tentang hukum makan daging kuda:

<sup>11</sup> Ibid., 68.

<sup>12</sup> Al-Shātībī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Sharī’ah*, Juz III (Beirūt: Dār al-Ma’ārif, 1975), 107.

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1992), 147

Kathīr bin Ubaid mengkhabarkan kepada kami, dia berkata bahwa Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Thaur bin Yazīd dari Šālih bin Yahyā bin Miqdām bin Ma'di dari ayahnya dari kakeknya dari Khālid bin Wālid sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang memakan daging kuda, keledai dan segala yang bertaring dari hewan buas.<sup>14</sup>

Qutaibah dan Naṣr bin Alī berkata bahwa Sufyān telah menceritakan dari Amr bin Dinar dari Jābir, dia berkata bahwa Rasulullah SAW. telah memberi makan kami daging kuda dan melarang kami memakan daging keledai.<sup>15</sup>

Dua hadis di atas terlihat saling bertentangan, hadis pertama berisi tentang larangan makan daging kuda yang sekaligus menjadikan ia haram. Hadis kedua menunjukkan kebolehan memakan daging kuda. Pertentangan ini tidak boleh tidak harus dihilangkan dengan cara *nasakh*. Hukum keharaman makan daging kuda pada hadīts pertama telah di-naskh-kan oleh hukum kebolehan makan daging kuda pada hadith Jābir ibn ‘Abdillah yang datang setelahnya.

### 3. Penyelesaian dengan Metode *Tarjih*

Metode ketiga yang ditawarkan ulama dalam menyelesaikan hadis-hadis yang *mukhtalaf* setelah tidak berhasil dikompromikan atau dinaskah ialah dengan mentarjih hadis-hadis tersebut, yaitu dengan mengkaji lebih jauh hal-hal terkait dengan masing-masingnya agar dapat diketahui manakah sebenarnya diantara hadis-hadis tersebut lebih yang lebih kuat atau yang lebih tinggi nilai hujjahnya dibanding dengan yang lain untuk selanjutnya dipegang dan diamalkan yang kuat dan ditinggalkan yang lemah (lawannya). Hadis (dalil) yang lebih kuat disebut sebagai dalil yang *rājih* sedang yang lainnya (yang lemah) disebut *marjuh*.<sup>16</sup>

Metode *tarjih* ini juga dapat diberlakukan dalam menyelesaikan hadis-hadis yang secara lahiriyah *mukhtalaf* yang tidak berada dalam satu derajat. Maksudnya digunakan untuk menyelesaikan antara hadis *maqbul* dan *da'if* yang saling bertentangan, walaupun menurut sebagian ulama hadis yang lemah seharusnya tidak digunakan.

<sup>14</sup> Al-Hazimī, *Kitāb I'tibār fi Bayān al-Nasikh wa al-Mansūkh min al-Atsar* (Beirut: Dār al-Thaqāfah, t.t.), 162.

<sup>15</sup> Al-Hazimī, *Kitāb I'tibār*, 162.

<sup>16</sup> Edi safri, *Al-Imam Asy-syafi'i, Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Jakarta : Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), 197.

Pentarjihan hadis-hadis yang *mukhtalaf* dapat dilakukan berdasarkan beberapa hal, antara lain:

- a. Sanad hadis
- b. Cara-cara *tahammul wa al-adā'*
- c. Hal ihwal perawai dan sifat-sifatnya
- d. Matan hadis
- e. Beberapa faktor eksternal

Salah satu contoh hadis *mukhtalaf* yang bisa diselesaikan dengan metode *tarjih* berdasarkan faktor eksternal adalah hadis tentang nasib bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan berada di neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imām Abū Dāwūd dari Ibnu Mas'ūd dan Ibn Abī Ḥātim. Konteks munculnya hadis tersebut (*sabāb al-wurūd*) adalah bahwa Salāmah Ibn Yazīd al-Ju'fī pergi bersama saudaranya menghadap Rasulullah SAW. seraya bertanya: “Wahai Rasul sesungguhnya saya percaya Malīkah itu dahulu orang yang suka menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, tetapi ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Apakah amal kebajikannya itu bermanfaat baginya?” Nabi menjawab: “tidak.” Kami berkata: “dahulu ia pernah mengubur saudara perempuanku hidup-hidup di zaman Jahiliyah. Apakah amal akan kebajikannya bermanfaat baginya?” Nabi menjawab: “orang yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup dan anak yang dikuburnya berada di neraka, kecuali jika perempuan yang menguburnya itu masuk Islam, lalu Allah memaafkannya.” Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dan an-Nasā'ī, dan dinilai sebagai hadis hasan secara sanad oleh Imām Ibn Kathīr.<sup>17</sup>

Hadis tersebut dinilai *mushkil* dari sisi matan dan *mukhtalif* dengan al-Quran surat at-Takwīr, 81: 8-9: “*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.*”<sup>18</sup>

Kalau seorang perempuan yang mengubur bayinya itu masuk ke neraka dapat dikatakan logis, tetapi ketika sang bayi yang tidak tahu apa-apa itu juga masuk ke neraka, masih perlu adanya tinjauan ulang. Maka dari itu, hadis tersebut harus ditolak meskipun sanadnya hasan, dan juga karena adanya pertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat nilainya, yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad. Nabi pernah ditanya oleh paman Khansa', anak perempuan al-Sharimiyyah: “Ya Rasul, siapa yang akan

<sup>17</sup> Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, 88-90

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), 875.

masuk surga?” Beliau menjawab: “Nabi Muhammad Saw. akan masuk surga, orang yang mati syahid juga akan masuk surga, anak kecil juga akan masuk surga, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup juga akan masuk surga.” (HR. Aḥmad.)

#### 4. Penyelesaian dengan Metode Takwil

Metode ini bisa menjadi salah satu alternatif baru dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan. Sebagai contoh hadis tentang lalat. Hadis tersebut dinilai kontradiktif dengan akal dan teori kesehatan. Sebab lalat merupakan serangga yang sangat berbahaya dan bisa menyebarkan penyakit. Lalu bagaimana mungkin Nabi Saw. menyuruh supaya menenggelamkan lalat yang hinggap di minuman? Demikian kurang lebih keraguan dan penolakan Taufiq Shidqi terhadap kebenaran hadis tentang lalat sebagaimana dikutip G.H.A. Juynboll. Hadis tersebut :

Khālid Ibn Makhlad bercerita kepada kami, Sulaimān ibn Bilāl bercerita kepada kami, dia berkata: Uṭbah ibn Muslim telah bercerita kepadaku, dia berkata, Ubaidah ibn Ḥunain berkata: saya mendengar Abū Hurairah berkata: Rasulullah SAW. bersabda: apabila ada lalat jatuh dalam minuman salah seorang kalian, maka hendaklah ia membenamkannya sekalian, lalu buanglah lalat tersebut. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawar (obat). (HR. al-Bukhārī).

Selintas hadis tersebut memang tidak masuk akal dan kontradiktif dengan teori kesehatan. Namun ternyata hasil penelitian dari sejumlah peneliti muslim di Mesir dan Saudi Arabia terhadap masalah ini, justeru membuktikan lain. Mereka membuat minuman yang dimasukkan kedalam beberapa bejana yang terdiri dari air, madu dan juice, kemudian dibiarkan terbuka agar dimasuki lalat. Setelah lalat masuk kedalam beberapa minuman tersebut, mereka melakukan komparasi penelitian, antara minuman yang ke dalamnya dibenamkan lalat dan tidak dibenamkan. Ternyata melalui pengamatan mikroskop diperoleh hasil bahwa minuman yang dihinggapi lalat dan yang tidak dibenamkan dipenuhi dengan banyak kuman dan mikroba, sementara minuman yang dihinggapi lalat justeru tidak dijumpai sedikitpun minuman dan mikroba. Ini adalah sebuah penelitian ilmiah dan semakin membuktikan kebenaran hadis tersebut secara ilmiah meskipun pada awalnya dari zhahir hadis terlihat mempunyai pertentangan dengan ilmu kesehatan.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, 100-101.

## PENUTUP

Benang merah yang dapat ditari dari pembahasan mengenai kontradiksi pada matan hadis (*ikhtilāf al-ḥadīth*) di atas antara lain. *Pertama*, *ikhtilāf al-ḥadīth* ialah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang membicarakan tema yang sama namun secara lahiriyah terkesan bertentangan dengan disertai metode penyelesaiannya. *Kedua*, sejarah perkembangan fenomena *ikhtilāf al-ḥadīth* telah dimulai bersamaan dengan munculnya kelompok *inkar al-sunnah*. Adapun teori tentang *ikhtilāf al-ḥadīth* pertama kali dimunculkan oleh Imām Shāfi'ī dalam kitab *ikhtilāf al-ḥadīth*, kemudian disusul oleh Ibnu Qutaibah dengan *Ta'wīl Mukhtlif al-Ḥadīth*. Satu abad setelahnya baru muncul Abū Ja'far al-Ṭahāwī dari Mesir dengan *Sharḥu Mushkil al-Āthār* dan Ibnu Farauk satu abad setelahnya dengan *Mushkil al-Ātsār*. *Ketiga*, metode penyelesaian yang ditawarkan ulama hadis dalam menyikapi hadis-hadis yang *mukhtalaf* secara umum ada empat, yaitu metode *al-Jam'ū wa al-Taufīq*, *Nasakh*, *Tarjih* dan *Ta'wīl*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agama, Departemen, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Hazimī (al), *Kitāb I'ribār fi Bayān al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Āthār*. Beirut: Dār a-Thaqāfah, t.t.
- Khāṭṭib (al), Muḥammad 'Ajaj, ter, Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Uṣūl Al-Ḥadīth*. Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-Arab*. jilid 3. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'ānil Hadits*. Yogyakarta : Idea Press, 2008.
- Naisābūrī, Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Ḥakīm, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīth*, Madīnah: Maktabah al-Ilmiyah, 1977.
- Qutaibah, 'Abd Allāh bin Muslim bin, *Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīth Wa al-Radd 'Alā Man Yurību Fī al-Akḥbār al-Mudda'a 'Alaihā al-Tanāquḍl*, Kairo: Dār Ibnu 'Affān, 2009.
- Safri, Edi, *Al-Imām Shāfi'ī, Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Jakarta: Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Shāfi'ī (al), Muḥammad bin Idrīs, *Ikhtilāf al-ḥadīth*, Beirut: Penerbit Muassasah al-Kutub Assaqofiah, 1985.
- Ṭahhān, Mahmūd, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*, Surabaya: Haramain, tt

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1972.

Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.

